




Research Article

Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional

Rahmani¹, Khusnudin²

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: anibima2017@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: khusnudin@pbs.uin.malang.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 25, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 27, 2025
Available online : December 16, 2025

How to Cite: Rahmani and Khusnudin (2025) "The Role of Information Technology in Zakat Management at the National Zakat Collection Agency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2075–2085. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1870.

The Role of Information Technology in Zakat Management at the National Zakat Collection Agency

Abstract. Although technology and information in Indonesia have been widely used in various aspects such as zakat management, it is known that there are still obstacles during implementation. The obstacles faced include low public awareness in knowing about the use of technology in the process of managing zakat, the lack trained human resources in managing information technology systems, especially in the field of zakat, and limited technological infrastructure in certain areas. The purpose of this writing is to provide an analysis of the role of information technology in managing zakat at the

national zakat collection agency. The writing method uses a qualitative type. The results and conclusions drawn are that Baznas (National Zakat Collection Agency) in distributing, managing, or collecting zakat can be assisted by the existence of technology such as AI, IoT etc. In managing zakat, Baznas uses two types of software, namely SIMBA (Baznas Information Management System, in this application, financial report printing, distribution and operations, zakat collection, muzakki and mustahik management will presented. Second software used by Baznas is ERP (Enterprise Resource Planning) intended for Baznas in managing finances through cooperation with Financial Information System.

Keywords: Baznas, Information Technology, Zakat.

Abstrak. Teknologi dan informasi yang ada di Indonesia walaupun sudah banyak digunakan dalam berbagai macam aspek seperti pengelolaan zakat, diketahui masih adanya hambatan pada saat implementasi. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengetahui terkait pemanfaatan teknologi pada proses mengelola zakat, kurangnya SDM terlatih dalam mengelola sistem teknologi informasi khususnya dalam bidang zakat, dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang terdapat di beberapa daerah tertentu. Tujuan penulisan ialah memberikan analisis terkait peran teknologi informasi dalam pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional. Metode penulisan menggunakan jenis kualitatif. Hasil dan kesimpulan yang diambil ialah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dalam menyalurkan, mengelola, ataupun menghimpun zakat dapat dibantu dengan keberadaan teknologi seperti AI, IoT, dsb. Pada pengelolaan zakat Baznas menggunakan dua jenis software yaitu SIMBA (Sistem manajemen informasi Baznas, pada aplikasi tersebut akan tersajikan pencetakan laporan keuangan, penyaluran dan operasional, pengumpulan zakat, manajemen muzakki dan mustahik. Software kedua yang digunakan oleh Baznas ialah ERP (Enterprise Resource Planning) diperuntukkan oleh Baznas dalam mengelola keuangan yang bekerjasama Sistem Informasi Keuangan.

Kata Kunci : Baznas, Teknologi Informasi, Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban dalam mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak mendapatkan zakat (Sanusi, 2021). Zakat adalah rukun islam ketiga dimana zakat memiliki fungsi dalam mendistribusikan kekayaan serta membersihkan harta (Fajrina, dkk., 2020). Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Baznas sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dengan tepat kepada penerima zakat (mustahik) (Hayatika & Suharto, 2021). Akan tetapi, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas mengalami berbagai tantangan, khususnya dalam hal pemantauan, distribusi, dan pendataan terkait dengan zakat yang dikelola (Agustin, dkk., 2024).

Melalui beberapa tantangan yang dihadapi oleh Baznas keberadaan dari teknologi informasi dapat menjawab tantangan yang sedang dihadapi sehingga peranan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi serta keefisienan dalam mengelola zakat (Suginam, 2021). Beberapa macam teknologi informasi diantaranya adalah platform online, aplikasi mobile, serta SIMZ (Sistem Informasi Manajemen Zakat), sehingga akan memberikan dampak terhadap kelancaran

distribusi, pengumpulan, dan pendataan zakat (Suyatno, dkk., 2024). Adapun teknologi juga memungkinkan adanya sistem pelaporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, seperti Baznas (Fajri & Huda, 2024). Teknologi dan informasi yang ada di Indonesia walaupun sudah banyak digunakan dalam berbagai macam aspek seperti pengelolaan zakat, diketahui masih adanya hambatan pada saat implementasi (Merdeka & Muid, 2022). Adapun kendala yang dihadapi diantaranya kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengetahui terkait pemanfaatan teknologi pada proses mengelola zakat, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) terlatih dalam mengelola sistem teknologi informasi khususnya dalam bidang zakat, dan keterbatasan infrastruktur teknologi pada daerah tertentu (Aditya, 2023).

Penelitian Makarim & Hamzah (2024) memaparkan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) telah mulai mengimplementasikan pembayaran zakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sejak 2016. Dana yang terkumpul dari zakat offline tersebut hampir mencapai 500 juta per tahun. Sedangkan pada penerapan platform teknologi informasi memaparkan bahwa pada tahun 2022 nilai zakat yang terkumpul ialah 158,4 miliar. Beberapa jenis zakat digital diantaranya adalah (1) teknologi perbankan, teknologi perbankan dapat dijadikan sebuah perantara untuk menyalurkan atau menerima zakat yang dilengkapi dengan sistem digitalisasi, (2) aplikasi mobile, aplikasi ini dapat diakses melalui windows mobile, android, ataupun iOS, (3) sosial media, zakat digital dapat diakses melalui perantara media elektronik untuk komunikasi, misalnya melalui WhatsApp, telegram, Twitter, Instagram, dll. (4) website, melalui website dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan program, memberikan informasi/pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menuliskan judul “Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional”. Tujuan dari penulisan ialah memberikan analisis terkait peran teknologi informasi dalam pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional. Pada penulisan ini memiliki batasan yaitu hanya didasarkan pada literature review sebagai temuan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi informasi dapat memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat adalah rukun islam ketiga dimana zakat memiliki fungsi dalam mendistribusikan kekayaan serta membersihkan harta (Fajrina, dkk., 2020). Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Baznas sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dengan tepat kepada penerima zakat (mustahik) (Hayatika & Suharto, 2021). Akan tetapi, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas mengalami berbagai tantangan, khususnya dalam hal pemantauan, distribusi, dan pendataan terkait dengan zakat yang dikelola (Agustin, dkk., 2024).

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi di Indonesia yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk disalurkan kepada

mustahik (penerima zakat) yang berhak, sesuai dengan syariat Islam. BAZNAS didirikan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dapat dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

BAZNAS memiliki peran yang penting dalam:


1. Pengumpulan Zakat: Menghimpun zakat dari individu maupun badan usaha.
2. Distribusi Zakat: Menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, dhuafa, anak yatim, dan lain-lain.
3. Pemberdayaan Mustahik: Membantu mustahik untuk menjadi mandiri melalui program pemberdayaan ekonomi.
4. Pelaporan dan Transparansi: Memberikan laporan yang transparan terkait pengelolaan dana zakat kepada publik.

BAZNAS beroperasi di tingkat nasional dan juga memiliki cabang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat serta membantu menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Penelitian pada kajian artikel yang berjudul “Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” memberikan hasil analisa yaitu dalam pengelolaan zakat Baznas menggunakan dua jenis software yaitu SIMBA (Sistem manajemen informasi Baznas, pada aplikasi tersebut akan tersajikan pencetakan laporan keuangan, penyaluran dan operasional, pengumpulan zakat, manajemen muzakki dan mustahik. Software kedua yang digunakan oleh Baznas ialah ERP (Enterprise Resource Planning) diperuntukkan oleh Baznas dalam mengelola keuangan atau akunting melalui kerjasama bersama SIMKEU (Sitem Informasi Keuangan). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas tidak hanya berhenti saat dana telah diterima oleh yang membutuhkan. Namun Baznas juga masih memiliki tanggungjawab terhadap organisasi dan sumber daya manusia mellaui pembuatan laporan keuangan (Susilawati & Sunarto, 2020).


METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah menggunakan jenis kualitatif dimana kegiatan penelitian dilakukan melalui analisis secara kritis dengan penjabaran kalimat-kalimat ilmiah. Hasil dari penelitian disajikan berdasarkan temuan kegiatan analisis pada library research ataupun temuan fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2019). Selanjutnya pendekatan literature review digunakan dalam penulisan jurnal ini.



Gambar 1. Diagram Alir Literature Review
Sumber: (Rumetna, 2018)

Selanjutnya Gambar 2 dibawah ini memaparkan terkait dengan diagram analisis data yang dilakukan oleh peneliti saat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian sudah terkumpul, yaitu:



Gambar 2. Teknik Analisis Data
Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam Diyati & Muhyadi (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Zakat pertama kali diperkenalkan sebagai kewajiban dalam Islam melalui wahyu Al-Qur'an, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, zakat diatur secara lebih rinci setelah hijrah ke Madinah. Zakat menjadi kewajiban sosial yang diatur dengan jelas, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya merupakan ibadah individual, tetapi juga merupakan bagian dari pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam Islam (Murcitaningrum & Machsun, 2024).

Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah, zakat belum diwajibkan secara formal seperti yang ada di Madinah. Namun, umat Islam diperintahkan untuk memberikan sebagian harta mereka sebagai amal dan bantuan kepada orang miskin. Pada tahap ini, zakat lebih berupa bentuk sukarela dan mendorong solidaritas sosial. Perintah zakat menjadi lebih terstruktur setelah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Di Madinah, zakat diatur lebih rinci, dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap Muslim yang mampu, yaitu dengan memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Pada masa ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai kewajiban sosial untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Setelah hijrah, zakat diterapkan secara sistematis dalam kehidupan sosial di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin dan kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak. Zakat menjadi sarana untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di dalam Al-Qur'an, ada beberapa kelompok yang berhak menerima zakat, yang disebutkan dalam Surah At-Tawbah (9:60), antara lain:

1. Ibnu sabil
2. Orang telilit hutang
3. Hamba sahaya
4. Muallaf
5. Amil
6. Fakir
7. Miskin
8. fisabilillah (Maskar, 2023).

Zakat telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan mengimplementasikannya dengan mengutus beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat. Pelaksanaan zakat bersifat wajib pada pelaksanaan zakat fitrah pada bulan Ramadan, yang dilaksanakan untuk membersihkan hati umat Islam setelah berpuasa. Selain itu, zakat mal (zakat harta) juga diwajibkan pada berbagai jenis harta, seperti emas, perak, perdagangan, dan hasil pertanian (Hadiyanto, 2022). Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam untuk tidak menunda-nunda kewajiban zakat dan memberi petunjuk mengenai batas minimal harta yang dikenakan zakat (nisab) (Rahmadila, 2019).

Pada Kota Madinah, khususnya pada zaman Rasulullah memiliki tujuan dalam menyejahterakan sosial masyarakat. Melalui implementasi zakat tersebut dapat menciptakan stabilitas sosial, sehingga kebutuhan dari orang yang tidak mampu atau orang miskin dapat terpenuhi. Sistem zakat yang diterapkan memberikan pelajaran

penting terkait dengan kepedulian serta kesetaraan terhadap sesama. Zakat merupakan kewajiban dalam mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak mendapatkan zakat (Sanusi, 2021).

Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat

Pemerintah Indonesia telah menerapkan teknologi informasi sebagai teknologi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi administrasi, serta layanan publik. Beberapa contoh penerapan teknologi informasi ialah dalam bentuk sistem e-government, pembayaran elektronik, ataupun pendaftaran online. Teknologi informasi dalam pengelolaan zakat dapat memberikan peran, yaitu:

1. **Transparansi**

Dalam meninjau laporan keuangan dapat diakses dengan media online serta melacak penggunaan dana zakat.

2. **Penggunaan dana anaitik**

Data analisis yang digunakan yaitu terkait efektivitas penggunaan dana akat, profil muzaki, serta wawasan donasi.

3. **Pembayaran elektronik**

Kegiatan pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit/debit, platform pembayaran online, ataupun transfer bank.

4. **Aplikasi zakat**

Pengembangan aplikasi tersebut dapat memudahkan individu berdonasi secara online, mengetahui jenis zakat yang dibayarkan, serta pencatatan transaksi.

5. **Sistem informasi zakat**

Beberapa contoh sistem informasi yang digunakan ialah pelaporan keuangan, pencatatan transaksi, perhitungan zakat, dan pendapatan muzakki (Tamara, dkk., 2023).

Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

Dalam pengelolaan zakat Baznas menggunakan dua jenis software yaitu SIMBA (Sistem manajemen informasi Baznas, pada aplikasi tersebut akan tersajikan pencetakan laporan keuangan, penyaluran dan operasional, pengumpulan zakat, manajemen muzakki dan mustahik. Software kedua yang digunakan oleh Baznas ialah ERP (Enterprise Resource Planning) diperuntukkan oleh Baznas dalam mengelola keuangan atau akunting melalui kerjasama bersama SIMKEU (Sitem Informasi Keuangan). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas tidak hanya berhenti saat dana telah diterima oleh yang membutuhkan. Namun Baznas juga masih memiliki tanggungjawab terhadap organisasi dan sumber daya manusia mellalui pembuatan laporan keuangan (Susilawati & Sunarto, 2020).


Jenis Pembayaran Zakat Digital Pada Baznas

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) telah mulai mengimplementasikan pembayaran zakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sejak 2016. Dana yang terkumpul dari zakat offline tersebut hampir mencapai 500 juta per tahun. Sedangkan pada penerapan platform teknologi informasi memaparkan bahwa pada tahun 2022 nilai zakat yang terkumpul ialah 158,4 miliar. Beberapa jenis zakat digital diantaranya adalah:

1. Teknologi perbankan
Teknologi perbankan dapat dijadikan sebuah perantara untuk menyalurkan atau menerima zakat yang dilengkapi dengan sistem digitalisasi.
2. Aplikasi mobile
Aplikasi ini dapat diakses melalui windows mobile, android, ataupun iOS.
3. Sosial media
Zakat digital dapat diakses melalui perantara media elektronik untuk komunikasi, misalnya melalui WhatsApp, telegram, Twitter, Instagram, dll.
4. Website
Melalui website dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan program, memberikan informasi/pengetahuan, dsb (Makarim & Hamzah, 2024).

Analisis Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional

Berikut adalah Gambar 3 yang memaparkan terkait dengan dukungan teknologi informasi yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat pada Baznas, yaitu:



Gambar 3. Peran Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat
Sumber: (Basrowi & Utami, 2020)

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dengan tepat kepada penerima zakat (mustahik) (Hayatika & Suharto, 2021). Hasil penelitian memaparkan bahwa Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dalam menyalurkan, mengelola, ataupun menghimpun zakat dapat dibantu dengan keberadaan teknologi seperti AI (kecerdasan buatan), IoT (Internet of things), blockchain, dan fintech. Penggunaan teknologi yang baik dapat di implementasikan oleh Bazanas yang dapat meningkatkan edukasi, pengelolaan, dan penghimpunan zakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan memaparkan bahwa peranan IoT ialah dapat mempermudah untuk monitoring lingkungan, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat lebih mudah didapatkan. Dampak positif dari pengelolaan zakat yang

baik ialah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum mampu. Selain itu, melalui penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan pertumbuhan muzaki dan pertumbuhan zakat meningkat (Basrowi & Utami, 2020).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil melalui pemaparan diatas ialah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dalam menyalurkan, mengelola, ataupun menghimpun zakat dapat dibantu dengan keberadaan teknologi seperti AI (kecerdasan buatan), IoT (Internet of things), dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan zakat Baznas menggunakan dua jenis software yaitu SIMBA (Sistem manajemen informasi Baznas, pada aplikasi tersebut akan tersajikan pencetakan laporan keuangan, penyaluran dan operasional, pengumpulan zakat, manajemen muzakki dan mustahik. Software kedua yang digunakan oleh Baznas ialah ERP (Enterprise Resource Planning) diperuntukkan oleh Baznas dalam mengelola keuangan atau akunting melalui kerjasama bersama SIMKEU (Sitem Informasi Keuangan).

SARAN

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya untuk melakukan studi kasus yang dilakukan dilapangan untuk mendukung temuan keterbaruan dari penelitian, sebab pada penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menganalisis data berbasis literature review. Selanjutnya direkomendasikan kepada lembaga pengelolaan zakat untuk melakukan penyusunan laporan dengan memperhatikan sistematika aturan yang berlaku, sebab lembaga pengelolaan zakat memiliki tanggung jawab yang besar. Saran juga ditujukan kepada pihak masyarakat lebih luas untuk mengetahui terkait dengan peran teknologi informasi yang memiliki manfaat dalam aktivitas zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. N. R. (2023). Dampak Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Skkni) Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Banyumas).
- Augustin, D., Dewi, R. K., & Hendrianto, H. (2024). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Basrowi, B., & Utami, P. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat. *Al-Urban*, 4(1), 101-114.
- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28-43.
- Fajri, L. R. H. A., & Huda, H. I. (2024). Sistem Informasi Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Limpung Berbasis Web. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 4(2), 57-63.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat:

- Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan). *MASHLAHAH*, 1(1), 1-21.
- Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874-885.
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463-471.
- Maskar, G. (2023). Pemanfaatan dana zakat produktif oleh Mustahiq menurut Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi kasus di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, Jl. Batukencana (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Merdeka, N. A. E. P., & Muid, D. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370-383.
- Rahmadila, E. (2019). Pengelolaan zakat profesi bagi kemandirian mustahik: Studi pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(3), 305-314.
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 103-118.
- Suginam, S. (2021). Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In Penerbit Alfabeta. Alfabeta.
- Susilawati, N., & Sunarto, A. (2020). Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 257-266.
- Suyatno, M. I. Y., Kusumawardani, A., & Suyatno, P. D. L. (2024). Implementasi Pengelolaan Digital Dana ZIS untuk Stabilisasi Perekonomian Desa Binaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah: Studi Kasus Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(4), 742-762.
- Tamara, E. A., Malina, J. L., Triansah, E., Sari, J. P., & Harpepen, A. (2023). Application of Information Technology in Zakat Management. *Jurnal Akuntansi*,

Rahmani, Khusnudin

Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional

Manajemen dan Bisnis Digital, 2(2), 335-340.